SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan kebijakan standar harga satuan barang dan jasa, maka Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-UndangNomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 1) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 3 Agustus 2023
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
ttd
ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 3 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
ttd
ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, SH, M.Hum
NIP. 19710929 198603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023 PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

A. BELANJA PEGAWAI

1) TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Kelembagaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Kelembagaan Diatur Sebagai Berikut :

a. ASN daerah yang diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diberikan satu jenis Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara;
b. ASN yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah di suatu Kabupaten atau Kota dapat diberikan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan tidak menerima gaji sebagai Penjabat Bupati/Walikota;
c. Pejabat Administrator yang menjabat sebagai Plt. Jabatan Tinggi Pratama diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) Bulan Kalender;
d. Pejabat Administrator yang merangkap sebagai Plt. Jabatan Tinggi Pratama menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. pada Jabatan yang dirangkapnya;
e. ASN dan TNI Polri yang dipekerjakan/diperbantukan dalam lingkup Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian/Lembaga/Instansi asalnya, atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tarif yang sesuai;
f. Tata Cara Penilaian, Pejabat Penilai, Perhitungan dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri;

2) HONORARIUM BULANAN

Honorarium bulanan PA/KPA, PPTK, PPK, Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerima, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan, Petugas LPSE, Petugas ULP barang/jasa pemerintah, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Staf Khusus Gubernur, Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil, Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur, Pengamanan Tertutup, Tenaga Patwal, Sopir Gubernur/Wakil Gubernur, Perbulan seperti tercantum dalam tabel :

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1 Pengguna Anggaran		
	a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	1.760.000
	b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	2.270.000
	c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	2.680.000
	d. > Rp. 5.000.000.000 s.d Rp.10.000.000.000	OB	3.190.000
	e. > Rp. 10.000.000.000 s.d Rp.25.000.000.000	OB	3.700.000
	f. > Rp.25.000.000.000 s.d Rp.50.000.000.000	OB	4.210.000
	g. > Rp.50.000.000.000 s.d Rp.75.000.000.000	OB	4.720.000
	h. > Rp.75.000.000.000 s.d Rp.100.000.000.000	OB	5.230.000
	i. > Rp.100.000.000.000 s.d Rp.250.000.000.000	OB	5.740.000
	j. > Rp.250.000.000.000 s.d Rp.500.000.000.000	OB	6.250.000
	k. > Rp.500.000.000.000 s.d Rp.750.000.000.000	OB	6.760.000
	l. > Rp.750.000.000.000 s.d Rp.1.000.000.000.000	OB	7.270.000
	m. > Rp.1.000.000.000.000	OB	7.780.000
	1.2 1. Bendahara Pengeluaran		
	a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	570.000
	b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp.2.500.000.000	OB	670.000
	c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OB	770.000
	d. > Rp. 5.000.000.000 s.d Rp.10.000.000.000	OB	860.000
	e. > Rp. 10.000.000.000 s.d Rp.25.000.000.000	OB	1.090.000
	f. > Rp.25.000.000.000 s.d Rp.50.000.000.000	OB	1.320.000
	g. > Rp.50.000.000.000 s.d Rp.75.000.000.000	OB	1.550.000
	h. > Rp.75.000.000.000 s.d Rp.100.000.000.000	OB	1.780.000

		i. > Rp.100.000.000.000 s.d Rp.250.000.000.000	OB	2.120.000
		j. > Rp.250.000.000.000 s.d Rp.500.000.000.000	OB	2.470.000
		k. > Rp.500.000.000.000 s.d Rp.750.000.000.000	OB	2.810.000
		l. > Rp.750.000.000.000 s.d Rp.1.000.000.000.000	OB	3.160.000
		m > Rp.1.000.000.000.000	OB	3.840.000
		2. Bendahara Penerimaan		
		a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	570.000
		b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	670.000
		c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp.5. 000.000.000	OB	770.000
		d. > Rp. 5.000.000.000 s.d Rp.10.000.000.000	OB	860.000
		e. > Rp. 10.000.000.000 s.d Rp.25.000.000.000	OB	1.090.000
		f. > Rp.25.000.000.000 s.d Rp.50.000.000.000	OB	1.320.000
		g. > Rp.50.000.000.000 s.d Rp.75.000.000.000	OB	1.550.000
		h. > Rp.75.000.000.000 s.d Rp.100.000.000.000	OB	1.780.000
		i. > Rp.100.000.000.000 s.d Rp.250.000.000.000	OB	2.120.000
		j. > Rp.250.000.000.000 s.d Rp.500.000.000.000	OB	2.470.000
		k. > Rp.500.000.000.000 s.d Rp.750.000.000.000	OB	2.810.000
		l. > Rp.750.000.000.000 s.d Rp.1.000.000.000.000	OB	3.160.000
		m > Rp.1.000.000.000.000	OB	3.840.000
	1.3	1. Pembantu Bendahara Pengeluaran		
		a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	500.000
		b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	550.000
		c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	600.000
		d. > Rp. 5.000.000.000	OB	650.000
		2. Pembantu Bendahara Penerimaan		
		a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	300.000
		b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	350.000
		c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	400.000
		d. > Rp. 5.000.000.000	OB	450.000

	1.4	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
		a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	1.660.000
		b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	1.970.000
		c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	2.280.000
		d. > Rp. 5.000.000.000 s.d Rp.10.000.000.000	OB	2.590.000
		e. > Rp. 10.000.000.000 s.d Rp.25.000.000.000	OB	3.010.000
		f. > Rp.25.000.000.000 s.d Rp.50.000.000.000	OB	3.420.000

		g. > Rp.50.000.000.000 s.d Rp.75.000.000.000	OB	3.840.000
		h. > Rp.75.000.000.000 s.d Rp.100.000.000.000	OB	4.250.000
		i. > Rp.100.000.000.000 s.d Rp.250.000.000.000	OB	4.770.000
		j. > Rp.250.000.000.000 s.d Rp.500.000.000.000	OB	5.290.000
		k. > Rp.500.000.000.000 s.d Rp.750.000.000.000	OB	5.810.000
		l. > Rp.750.000.000.000 s.d Rp.1.000.000.000.000	OB	6.330.000
		m. >Rp.1.000.000.000.000	OB	7.370.000
	1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
		a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	430.000
		b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	500.000
		c. > Rp. 2.500.000.000 s.dRp.5.000.000.000	OB	570.000
		d. > Rp. 5.000.000.000 s.d Rp.10.000.000.000	OB	640.000
		e. > Rp. 10.000.000.000 s.d Rp.25.000.000.000	OB	810.000
		f. > Rp.25.000.000.000 s.d Rp.50.000.000.000	OB	980.000
		g. > Rp.50.000.000.000 s.d Rp.75.000.000.000	OB	1.150.000
		h. > Rp.75.000.000.000 s.d Rp.100.000.000.000	OB	1.330.000
		i. > Rp.100.000.000.000 s.d Rp.250.000.000.000	OB	1.580.000
		j. > Rp.250.000.000.000 s.d Rp.500.000.000.000	OB	1.840.000
		k. > Rp.500.000.000.000 s.d Rp.750.000.000.000	OB	2.090.000
		l. > Rp.750.000.000.000 s.d Rp.1.000.000.000.000	OB	2.350.000
		m. >Rp.1.000.000.000.000	OB	2.860.000
	1.6	Benahara Penerimaan Pembantu		
		a. Pagu anggaran s.d Rp.1.000.000.000	OB	430.000
		b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp.2.500.000.000	OB	500.000
		c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OB	570.000
		b. > Rp 5 .000.000.000 s.d. Rp 10 .000.000.000	OB	640.000
		c. > Rp 10.000.000.000 s.d. Rp 25 .000.000.000	OB	810.000
		d. > Rp 25.000.000.000 s.d. Rp 50.000.000.000	OB	980.000
		e. > Rp 50.000.000.000 s.d. Rp75 .000.000.000	OB	1.150.000
		f. > Rp 75.000.000.000 s.d. Rp 100.000.000.000	OB	1.330.000
		g. > Rp 100.000.000.000 s.d. Rp250.000.000.000	OB	1.580.000
		h. > Rp 250.000.000.000 s.d. Rp500.000.000.000	OB	1.840.000
		i. > Rp 500.000.000.000 s.d. Rp750.000.000.000	OB	2.090.000
		j. > Rp 750.000.000.000 s.d. Rp1.000.000.000.000	OB	2.350.000
		k. > Rp 1.000.000.000	OB	2.860.000
	1.7	Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)		
		a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	660.000
		b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	770.000
		c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	880.000

	d. > Rp 5.000.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000	OB	990.000
	e. > Rp 10.000.000.000 s.d. Rp 25.000.000.000	OB	1.250.000
	d. > Rp 25.000.000.000 s.d. Rp 50.000.000.000	OB	1.520.000
	e. > Rp 50.000.000.000 s.d. Rp75.000.000.000	OB	1.780.000
	f. > Rp 75.000.000.000 s.d. Rp 100.000.000.000	OB	2.040.000
	g. > Rp 100.000.000.000 s.d. Rp250.000.000.000	OB	2.440.000
	h. > Rp 250.000.000.000 s.d. Rp500.000.000.000	OB	2.830.000
	i. > Rp 500.000.000.000 s.d. Rp750.000.000.000	OB	3.230.000
	j. > Rp 750.000.000.000 s.d. Rp 1 triliun	OB	3.620.000
	k. > Rp 1 triliun	OB	4.420.000
	1.8 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000	OB	1.610.000
	b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000	OB	1.910.000
	c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	2.210.000
	d. > Rp 5.000.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000	OB	2,520,000
	e. > Rp 10.000.000.000 s.d. Rp 25.000.000.000	OB	2,920,000
	f. > Rp 25.000.000.000 s.d. Rp 50.000.000.000	OB	3,320,000
	g. > Rp 50.000.000.000 s.d. Rp75.000.000.000	OB	3,720,000
	h. > Rp 75.000.000.000 s.d. Rp 100.000.000.000	OB	4,130,000
	i. > Rp 100.000.000.000 s.d. Rp250.000.000.000	OB	4,630,000
	j. > Rp 250.000.000.000 s.d. Rp500.000.000.000	OB	5,130,000
	k. > Rp 500.000.000.000 s.d. Rp750.000.000.000	OB	5,640,000
	l. > Rp 750.000.000.000 s.d. Rp 1 triliun	OB	6,140,000
	m. > Rp 1 triliun	OB	7,140,000
	1.9 Staf PPK	OB	640.000
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	2.1 Pejabat Pengadaan	OB	680.000
	2.2 Petugas LPSE		
	a. Administrator system/Jaringan/Agency	OB	3.500.000
	b. Verifikator	OB	3.500.000
	c. Help Desk	OB	3.500.000
	2.3 Petugas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
	Kelompok Kerja (Pokja)	OP	650.000
3	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH		
	3.1 Penyimpan Barang SKPD	OB	1.000.000
	3.2 Pembantu Pengurus Barang Pengelolah	OB	1.500.000
	3.3 Pengurus Barang	OB	1.500.000

4	HONORARIUM PENGELOLAH AUTISENTER		
	4.1 Jasa Pendampingan Terapis	OB	1.200.000
	4.2 Jasa intervensi Kelainan Autis	OB	1.500.000
	4.3 Jasa Terapi Autis	OB	3.000.000
	4.4 Jasa Assesment	OB	7.500.000
5	HONORARIUM PENGELOLA SEKOLAH KEBERBAKATAN OLAHRAGA		
	5.1 Uang Saku Siswa	OB	300.000
	5.2 Honor Tenaga Teknisi	OB	750.000
	5.3 Honor Staf Tata Usaha	OB	750.000
	5.4 Honor Pengelola Gor Dan Mushola	OB	750.000
	5.5 Honor Tenaga Keamanan	OB	800.000
	5.6 Honor Kaur Tata Usaha	OB	1.000.000
	5.7 Honor Ahli Gizi	OB	1.200.000
	5.8 Honor Pengelola Asrama	OB	1.000.000
	5.9 Honor Tenaga Kesehatan	OB	1.500.000
	5.10 Honor Kepala	OB	1.500.000
	5.11 Honor Pelatih	OB	2.500.000
6	HONORARIUM AJUDAN, PATWAL DAN PANTUP GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR		
	6.1 Ajudan Gubernur/ Wakil Gubernur	OB	3.000.000
	6.2 Honor Ajudan Ibu Gubernur/Wagub	OB	3.000.000
	6.3 Sopir Gubernur/ Wakil Gubernur	OB	3.000.000
	6.4 Sopir Ibu Gubernur/Wagub	OB	3.000.000
	6.5 Sopir Sekda	OB	3.000.000
	6.6 Anggota Patwal	OB	3.000.000
	6.7 Pengamanan Tertutup	OB	3.000.000
7	HONORARIUM TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN	OB	6.000.000
	7.1 Tenaga Ahli Gubernur	OB	12.500.000
8	HONORARIUM DOKTER UMUM NON ASN PADA KLINIK SETDA	OB	3.000.000
9	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	9.1 Anggota	OB	1.300.000
	9.2 Sekretaris	OB	1.500.000
	9.3 Wakil Ketua	OB	2.000.000
	9.4 Ketua	OB	2.500.000
	9.5 Pengarah	OB	3.000.000
	9.6 Pembina	OB	3.500.000
10	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	10.1 Anggota	OB	600.000
	10.2 Sekretaris	OB	900.000
	13.3 Ketua	OB	1.000.000
11	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	11.1 SLTA	OB	2.100.000
	11.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	113 Sarjana (SI)	OB	2.600.000
	11.4 Master (S2)	OB	2.800.000
	11.5 Doktor (S3)	OB	3.000.000

12	JASA TENAGA JURU MASAK		
	12.1 Tenaga Instalasi Gizi	OB	1.000.000
	12.2 Juru Masak	OB	10.000.000
14	HONORARIUM PETUGAS PENGAMANAN ASET DAERAH		
	14.1 Penjagaan Kantor	OB	1.350.000
15	HONORARIUM PETUGAS PENGAMANAN		
	15.1 Penjagaan Kantor	OB	1.500.000
16	BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM		
	16.1 Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	OB	1.000.000
17	HONORARIUM PRAMU TAMU	OB	1.500.000
18	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP	OB	1.500.000
19	HONORARIUM PHTT POL PP	OB	1.900.000
20	HONORARIUM PETUGAS PENGAMANAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	OB	1.900.000
21	HONORARIUM TIM DEWAN RISET DAERAH		
	21.1 Anggota	OB	600.000
	21.2 Sekretaris	OB	600.000
	21.3 Wakil Ketua	OB	700.000
	21.4 Ketua	OB	750.000
22	JASA KONSULTAN INDIVIDUAL BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)		
	22.1 Koordinator Kabupaten	OB	6.500.000
	22.2 Koordinator Provinsi	OB	9.500.000
23	HONORARIUM PENGELOLA DAN KONSULTAN PENDAMPING PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (PLUT KUMKM)		
	23.1 Pengelola Admin	OB	1.700.000
	23.2 Pimpinan Pengelola	OB	2.000.000
	23.3 Konsultan Sumber Daya Manusia	OB	2.500.000
	23.4 Konsultan Pembiayaan	OB	2.500.000
	23.5 Konsultan Pengembangan Teknologi Informasi	OB	2.500.000
	23.6 Konsultan Pengembangan Jaringan Kerjasama	OB	2.500.000
	23.7 Konsultan Produksi	OB	2.500.000
	23.8 Konsultan Kelembagaan	OB	2.500.000
	23.9 Konsultan Pemasaran	OB	2.500.000
24	HONORARIUM KELOMPOK PAKAR/ TIM AHLI DPRD	OB	7.000.000
25	HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI	OB	6.000.000
26	UPAH KERJA BULANAN PEMBIBITAN		
	26.1 Perkebunan dan Hortikultura	OB	1.000.000
27	TENAGA OPERASIONAL PEMBAGI AIR	OB	1.500.000
28	HONORARIUM KEGIATAN OPERASIONAL SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19		
	28.1 Honorarium Petugas Kebersihan	OB	1.000.000
	28.2 Ketua	OB	3.300.000
	28.3 Wakil Ketua I	OB	3.000.000
	28.4 Wakil Ketua II	OB	3.000.000
	28.5 Wakil Ketua III	OB	3.000.000

	28.6 Kepala Sekretariat	OB	2.750.000
	28.7 Anggota Sekretariat	OB	2.000.000
	28.8 Tim Ahli	OB	2.500.000
	28.9 Koordinator Bidang	OB	2.500.000
	28.10 Wakil Koordinator Bidang	OB	2.400.000
	28.11 Anggota Bidang	OB	2.000.000
	28.12 Vaksinator Dokter Umum	OB	2.500.000
	28.13 Vaksinator Perawat/Bidan	OB	2.000.000
	28.14 Tenaga Administrasi Vaksinasi	OB	2.000.000
29	UPAH PENGAWASAN / MANDOR TANAM		
	29.1 Polisi Kehutanan	OB	1.000.000
	29.2 Kehutanan	OB	400.000
30	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN		
	30.1 Manager Kasus	OB	1.500.000
	30.2 Mediator	OB	1.500.000
	30.3 Psikolog Klinis	OB	1.500.000
	30.4 Konselor Psikolog	OB	1.500.000
	30.5 Konselor Hukum	OB	1.500.000
	30.6 Pekerja Sosial	OB	1.500.000
	30.7 Pengadministrasian Umum	OB	1.500.000
	30.8 Pengemudi	OB	1.080.000
	30.9 Penjaga Keamanan	OB	1.080.000
31	HONORARIUM KOMISIONER KOMISI INFORMASI DAERAH		
	31.1 Anggota Komisi	OB	9.000.000
	31.2 Wakil Ketua Komisi	OB	9.250.000
	31.3 Ketua Komisi	OB	9.500.000
32	HONORARIUM TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE		
	32.1 Pembuatan Artikel	Per Halaman	100.000
	32.2 Web Developer	OB	300.000
	32.3 Web Admin	OB	350.000
	32.4 Editor	OB	400.000
	32.5 Redaktur	OB	450.000
	32.6 Penanggung Jawab	OB	500.000
33	HONORARIUM TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH		
	33.1 Ketua	OB	1.500.000
	33.2 Wakil Ketua	OB	1.250.000
	33.3 Ketua Harian	OB	1.000.000
	33.4 Wakil Ketua Harian	OB	850.000
	33.5 Sekretaris	OB	850.000
	33.6 Sekretariat	OB	750.000
34	TENAGA AHLI PROFESIONAL (KEGIATAN JASA KONSULTANSI)		
	34.1 Ahli GIS	OB	12.500.000
	34.2 Ahli Infrastruktur Wilayah	OB	12.500.000

	34.3	Ahli Prasarana/Transportasi	OB	12.500.000
	34.4	Ahli Lingkungan	OB	12.500.000
	34.5	Ahli Hukum	OB	12.500.000
	34.6	Ahli Kelautan	OB	12.500.000
	34.7	Ahli Pertambangan	OB	12.500.000
	34.8	Ahli Pariwisata	OB	12.500.000
	34.9	Ahli Pertanahan	OB	12.500.000
	34.10	Ahli Kependudukan	OB	12.500.000
	34.11	Ahli Sosial Budaya	OB	12.500.000
	34.12	Ahli Pertanian	OB	12.500.000
	34.13	Ahli Pengairan	OB	12.500.000
	34.14	Ahli Ekonomi Wilayah	OB	12.500.000
	34.15	Ahli Kebijakan Publik	OB	12.500.000
	34.16	Ahli Perencanaan dan Pengembangan Wil. (Leader)	OB	17.500.000
35	HONORARIUM BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT			
	35.1	Ketua	OB	7.000.000
	35.2	Ketua Sekretariat	OB	5.000.000
	35.3	Anggota	OB	5.000.000
36	HONORARIUM TIM PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN PEMERINTAH PROV. SULTRA			
	36.1	Penanggung Jawab	OB	750.000
	36.2	Pengarah	OB	600.000
	36.3	Super Admin	OB	450.000
	36.4	Admin Pendamping	OB	350.000
37	HONORARIUM NON PNS LAINNYA			
	37.1	Insentif Guru Non PNS SMA/SMK/SLB	OB	500.000
	37.2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	OB	2.966.670
	37.3	Belanja Jasa Tenaga IT	OB	2.966.670
	37.4	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	OB	2.966.670
	37.5	Tenaga Administrasi (Resepsionis)	OB	2.966.670
	37.6	Belanja Jasa Tenaga Caraka	OB	1.500.000
	37.7	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	OB	1.500.000
	37.8	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	OB	1.500.000
	37.9	Belanja Jasa Operator Kapal Bahteramas	OB	2.500.000
	37.10	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum (Teknisi Genset)	OB	1.500.000
	37.11	Tenaga Supir	OB	2.000.000
	37.12	Honorarium Tim Petugas/Pemandu Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor	OB	1.000.000
	37.13	Jasa Tenaga Kesehatan	OB	1.500.000
	37.14	Perawat	OB	1.500.000
	37.15	Apoteker	OB	1.500.000
	37.16	Asisten Apoteker	OB	1.500.000
	37.17	Fisioterapi	OB	1.500.000
	37.18	Perawat Ahli Kardiovaskular dan Neuro	OB	3.000.000

	37.19 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	OB	1.500.000
	37.20 Honorarium Pemberi Keterangan (SLTA)	OB	2.100.000
	37.21 Pengawasan Produksi Tanaman	OB	2.000.000
	37.22 Pengawasan Produksi Ternak	OB	2.000.000
	37.23 Ahli Saksi Dan Beracara	OB	2.400.000
	37.24 Honorarium Dokter	OB	3.000.000
	37.25 Dokter Spesialis	OB	7.500.000
	37.26 Dokter Sub Spesialis	OB	7.500.000
	37.27 Tenaga Ahli Perorang (GIS)	OB	15.000.000
	37.28 Tenaga Ahli Perorang (SDA)	OB	25.000.000
	37.29 Tenaga Ahli Komisi Informasi	OB	5.000.000
	37.30 Tenaga Ahli Keuangan dan Aset Daerah (Ahli Muda)	OB	19.500.000
	37.31 Tenaga Ahli Keuangan dan Aset Daerah (Ahli Utama)	OB	27.250.000

3) HONORARIUM PANITIA/KEGIATAN

1. Honorarium Panitia
   a. Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop,* sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
   b. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

   Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium panitia pelaksana kegiatan yang melibatkan lintas sektor diberikan 1 (satu) kali per tolok ukur kegiatan yang tercantum pada target kinerja kegiatan.

   Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejaba teselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5	6	7

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	5	6
A.	Nilai Kegiatan s/d Rp. 30.000.000,-		
1	Pengarah	OK	1.250.000
2	Ketua	OK	1.000.000
3	Wakil Ketua	OK	900.000
4	Sekretaris	OK	850.000
5	Anggota	OK	650.000
6	Sekretariat	OK	500.000
B.	Nilai Kegiatan diatas Rp. 30.000.000,- s/d 70.000.000,-		
1	Penanggung Jawab	OK	1.500.000
2	Ketua	OK	1.250.000
3	Wakil Ketua	OK	1.150.000
4	Sekretaris	OK	1.000.000
5	Anggota	OK	850.000
6	Sekretariat	OK	600.000
C.	Nilai Kegiatan Diatas Rp. 70.000.000,-		
1	Pengarah	OK	1.750.000
2	Ketua	OK	1.500.000
3	Wakil Ketua	OK	1.350.000
4	Sekretaris	OK	1.250.000
5	Anggota	OK	1.000.000
6	Sekretariat	OK	750.000

No.	Uraian Kelompok Barang / Uraian Barang	Satuan	Harga Satuan
1	Tim Penyusun Data Penutupan Transaksi Akhir Tahun		
	Ketua	OK	26.000.000
	Koordinator	OK	15.000.000
	Pengendali Teknis	OK	25.000.000
	wakil pengendali Teknis I	OK	5.000.000
	wakil pengendali Teknis II	OK	5.000.000
	wakil pengendali Teknis III	OK	5.000.000
	wakil pengendali Teknis IV	OK	5.000.000
	pelaksana teknis realisasi penerimaan dan pengeluaran	OK	15.000.000
	pelaksana teknis laporan belanja langsung	OK	15.000.000
	Pelaksana teknis laporan belanja tidak langsung	OK	15.000.000
	Anggota I	OK	12.000.000
	Anggota II	OK	8.000.000

	pengaman Satpol PP	OK	4.000.000
2	Tim Penyusun Laporan Keuangan Daerah		
	Pembina	OK	37.000.000
	Pengarah	OK	28.000.000
	Ketua	OK	35.000.000
	Wakil Ketua I	OK	7.000.000
	Wakil Ketua II	OK	7.000.000
	Sekretaris	OK	7.000.000
	Koordinator	OK	30.000.000
	Wakil Koordinator I	OK	13.000.000
	Wakil Koordinator II	OK	11.000.000
	Pengendali Teknis	OK	34.000.000
	Wakil Pengendali Teknis	OK	28.000.000
	Anggota Pengelola Data LKPD	OK	16.500.000
	Anggota Pendukung Data LKPD	OK	4.000.000
	Anggota Pengadministrasian Data LKPD	OK	2.000.000
3	Tim Asistensi Laporan Keuangan SKPD Lingkup Pemprov Sultra		
	Pengarah	OK	14.500.000
	Pembina	OK	17.000.000
	Ketua	OK	16.000.000
	Wakil Ketua I	OK	6.000.000
	Wakil Ketua II	OK	5.000.000
	Sekretaris	OK	9.000.000
	Koordinator	OK	15.000.000
	Wakil Koordinator	OK	7.000.000
	Pengendali Teknis	OK	7.000.000
	Anggota Pendukung Data Laporan Keuangan SKPD	OK	2.500.000
	Anggota Pengelola Data Laporan Keuangan SKPD	OK	3.000.000
	Anggota Pengadministrasian Data Laporan Keuangan SKPD	OK	1.500.000
4	Tim Penyusun Laporan Semester Pertama Pemerintah Daerah		
	Pengarah	OK	13.000.000
	Pembina	OK	15.500.000
	Ketua	OK	13.500.000
	Wakil Ketua I	OK	7.000.000
	Wakil Ketua II	OK	5.000.000
	Sekretaris	OK	9.500.000
	Koordinator	OK	13.500.000
	Wakil Koordinator I	OK	10.000.000
	Pengendali Teknis	OK	6.500.000
	Anggota Pengelola Data Laporan Semester	OK	4.250.000
	Anggota Pendukung Data Laporan Semester	OK	3.250.000
	Anggota Pengadministrasian Data Laporan Semester	OK	1.500.000
5	Honorarium Tim Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah		
	Ketua	OK	8.000.000
	Wakil Ketua I	OK	6.000.000
	Wakil Ketua II	OK	5.000.000

	Ketua Tim Teknis	OK	10.000.000
	Wakil Ketua Tim Teknis	OK	9.000.000
	Sekretaris	OK	12.000.000
	Koordinator	OK	13.000.000
	Anggota Pengelola Data Inventarisasi BMD	OK	8.000.000
	Anggota Pendukung Data Inventarisasi BMD	OK	6.000.000
	Anggota Pengadministrasi Data Inventarisasi BMD	OK	4.000.000
6	Honorarium Tim Verifikasi Hasil Inventarisasi BMD		
	Ketua	OK	4.000.000
	Wakil Ketua I	OK	3.500.000
	Wakil Ketua II	OK	2.500.000
	Sekretaris	OK	4.500.000
	Koordinator	OK	5.000.000
	Pengendali Teknis	OK	4.000.000
	Wakil Pengendali Teknis	OK	3.750.000
	Anggota Pengelola Data Verifikasi Hasil Inventarisasi BMD	OK	3.500.000
	Anggota Pengadministrasi Data Verifikasi Hasil Inventarisasi BMD	OK	2.000.000
	Anggota Pendukung Data Verifikasi Hasil Inventarisasi BMD	OK	2.650.000
7	Honorarium Tim Verifikasi Hasil Inventarisasi BMD	OK	12.500.000
	Ketua	OK	4.000.000
	Ketua	OK	8.000.000
	Wakil Ketua	OK	5.000.000
	Sekretaris	OK	11.500.000
	Anggota	OK	4.000.000
	Pengendali Teknis	OK	10.500.000
	Wakil Pengendali Teknis	OK	9.000.000
	Anggota Pendukung Data Optimalisasi Pengelolaan BMD	OK	7.500.000
	Anggota Pengadministrasian Data Optimalisasi Pengelolaan BMD	OK	5.000.000
8	Honorarium Tim Satuan Tugas Pengamanan Aset		
	Ketua	OK	9.000.000
	Wakil Ketua I	OK	7.000.000
	Wakil Ketua II	OK	4.500.000
	Sekretaris	OK	13.000.000
	Wakil Sekretaris	OK	5.000.000
	Koordinator	OK	14.000.000
	Pengendali Teknis	OK	10.000.000
	Wakil Pengendali Teknis	OK	8.500.000
	Anggota Pengelola Data Pengamanan Aset	OK	7.500.000
	Wakil Ketua Tim Pendamping Hukum	OK	11.000.000
	Ketua Tim Pendamping Hukum	OK	12.000.000
	Anggota Tim Pendamping Hukum	OK	8.500.000
	Anggota Tim Tenaga Administrasi Pendamping Hukum	OK	3.000.000
	Anggota Pendukung Data Pengamanan Aset	OK	6.000.000
	Anggota Pengadministrasi Data Pengamanan Aset	OK	4.000.000

	Ketua Tim Pengamanan Kepolisian Daerah	OK	11.000.000
	Wakil Ketua Tim Pengamanan Kepolisian Daerah	OK	10.000.000
	Anggota I Pengamanan Kepolisian Daerah	OK	8.000.000
	Anggota II Pengamanan Kepolisian Daerah	OK	5.000.000
	Anggota Tim Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja	OK	3.500.000
9	Honorarium Tim Terpadu Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemprov Sultra		
	Anggota Pendukung Data Persertifikatan Tanah Pemprov	OK	5.000.000
	Anggota Pengelola Data Persertifikatan Tanah Pemprov	OK	7.500.000
	Penanggung Jawab	OK	13.000.000
	Ketua	OK	9.000.000
	Wakil Ketua		9.000.000
	Wakil Ketua I	OK	7.000.000
	Wakil Ketua II	OK	7.000.000
	Sekretaris	OK	12.000.000
	Anggota	OK	3.000.000
	Anggota Pengadministrasi Data Persetifikatan Tanah Pemda	OK	4.000.000
	Ketua Tim Teknis	OK	7.000.000
	Wakil Ketua Tim Teknis	OK	5.000.000
	Anggota Tim Teknis Pensertifikatan Kantor Wilayah BPN	OK	3.000.000
	Anggota Tim Teknis Pensertifikatan Kantor Pertanahan Kab/Kota	OK	2.000.000
	Ketua Sekretariat Tim	OK	10.000.000
10	Honorarium Tim Penyusunan Standarisasi Satuan Harga		
	Pengarah Teknis	OK	11.000.000
	Wakil Pengarah Teknis	OK	10.000.000
	Ketua	OK	13.000.000
	Wakil Ketua	OK	7.000.000
	Sekretaris	OK	12.000.000
	Anggota Sekretaris	OK	5.000.000
	Anggota Pengelola Data Standarisasi Harga	OK	8.000.000
	Anggota Pendukung Data Standarisasi Harga	OK	4.000.000
	Anggota Pengadministrasi Data Standarisasi Harga	OK	3.000.000
11	Petugas Pemeriksaan MMPI		
	MMPI-2 Edisi Tahun 2005 (567) Untuk Legislatif dan Promosi Jabatan	Orang / Kali	90.000
	MMPI-2 Edisi Tahun 2005 (478) Untuk Remaja Usia 12 - 18Tahun	Orang / Kali	75.000
	MMPI-2 Edisi Tahun 2005 (180) Untuk Pasien/Mantan Pasien	Orang / Kali	30.000
	MMPI-2 Edisi Tahun 2005 (370) Untuk CPNS	Orang / Kali	30.000
12	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Riviewer Proposal, dan Keluaran Penelitian		
	Komite Penilaian dan/atau Riviewer Proposal	Orang/Proposal	150.000

	Laporan Antara	Orang/Proposal	500.000
	Laporan Akhir	Orang/Proposal	1.000.000
13	Honorarium Penghimpun Naskah HLD dan Penataan Dokumen Hukum		
	Pengarah I	OK	2.300.000
	Pengarah II	OK	2.440.000
	Pembina	OK	2.500.000
	Ketua	OK	2.200.000
	Wakil Ketua	OK	1.600.000
	Sekretaris	OK	1.350.000
	Pengharmonisasi I	OK	1.200.000
	Pengharmonisasi II	OK	1.100.000
	Pengumpul Data	OK	1.100.000
	Pengolah Data	OK	1.000.000
	Operator	OK	900.000
	Driver	OK	700.000
14	Honorarium Kegiatan Operasional Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19		
	Ketua	OB	5.000.000
	Wakil Ketua I	OB	4.750.000
	Wakil Ketua II	OB	4.750.000
	Wakil Ketua III	OB	4.750.000
	Tim Ahli	OB	4.300.000
	Koordinator Bidang	OB	4.300.000
	Wakil Koordinator Bidang	OB	4.100.000
	Anggota Bidang	OB	2.500.000
	Kepala Sekretariat	OB	4.500.000
	Anggota Sekretariat	OB	4.000.000
	Vaksinator Dokter Umum	OB	4.000.000
	Vaksinator Perawat/Bidan	OB	3.500.000
	Tenaga Administrasi Vaksinasi	OB	3.000.000
	Petugas Kebersihan	OB	1.000.000
15	Honorarium Tim Satgas Aplikasi E – STQ		
	Ketua	Orang	1.500.000
	Anggota	Orang	1.000.000
	Konsultan IT	Orang	5.000.000
16	Honorarium Dewan Hakim STQ Prov. Sultra		
	Pembina	Orang	5.000.000
	Penasehat	Orang	3.500.000
	Ketua Majelis Hakim	Orang	2.750.000
	Ketua Pimpinan Dewan Hakim	Orang	3.500.000
	Wakil Ketua Pimpinan Dewan Hakim	Orang	3.000.000
	Sekretaris Pimpinan Dewan Hakim	Orang	3.000.000
	Wakil Sekretaris Pimpinan Dewan Hakim	Orang	2.750.000
	Anggota Dewan Hakim	Orang	2.000.000
	Ketua Majelis Hakim Tilawah	Orang	3.000.000
	Anggota Dewan Hakim Tilawah	Orang	2.250.000
	Panitera Tilawah	Orang	1.250.000
	Ketua Dewan Pengawas	Orang	3.000.000
	Anggota Dewan Pengawas	Orang	2.750.000

	Panitera	Orang	1.000.000
	Koordinator Sekretariat STQ	Orang	1.500.000
	Anggota Sekretariat STQ	Orang	1.000.000
	Ketua Dewan Juri Pawai Ta''aruf	Orang	750.000
	Anggota Dewan Juri Pawai Ta'' aruf	Orang	500.000
17	Honorarium Petugas Acara		
	Pengaji	OK	500.000
	Pembaca Doa	OK	500.000
	MC/Pembawa Acara	OK	500.000
	Petugas Pengisi Acara	Kali	5.000.000
18	Honorarium Tim Penyusun Maqra / Paket Soal		
	Ketua	Orang	1.500.000
	Anggota	Orang	1.000.000
19	Honorarium Rencana Aksi HAM		
	Ketua	OK	2.520.000
	Wakil Ketua	OK	2.160.000
	Sekretaris	OK	2.100.000
	Wakil Sekretaris	OK	2.100.000
	Koordinator I	OK	2.040.000
	Koordinator II	OK	1.800.000
	Koordinator III	OK	1.620.000
	Anggota	OK	1.320.000
20	Honorarium Tim Penanganan Permasalahan Sengketa Hukum		
	Pengarah I	OK	8.000.000
	Pengarah II	OK	7.500.000
	Pengarah III	OK	7.300.000
	Ketua	OK	7.000.000
	Wakil Ketua	OK	6.500.000
	Sekretaris	OK	6.000.000
	Koordinator I	OK	3.000.000
	Koordinator II	OK	2.500.000
	Koordinator III	OK	2.500.000
	Tim Pengumpul Data	OK	1.300.000
	Anggota	OK	1.000.000
21	Honorarium Tim Penyusun Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum		
	Pembina	OK	5.000.000
	Pengarah	OK	8.500.000
	Ketua	OK	8.500.000
	Wakil Ketua	OK	6.500.000
	Sekretaris	OK	5.000.000
	Wakil Sekretaris	OK	5.000.000
	Anggota I	OK	3.000.000
	Anggota II	OK	2.000.000
	Anggota III	OK	1.500.000

22	Honorarium Tim Legislasi Peraturan Perundang-Undangan		
	Pembina	OK	3.100.000
	Pengarah	OK	3.000.000
	Ketua	OK	3.000.000
	Sekretaris	OK	2.500.000
	koordinator 1	OK	1.500.000
	koordinator 2	OK	1.500.000
	koordinator 3	OK	1.500.000
	Anggota	OK	750.000
	Tim Teknis	OK	1.250.000
	Tim Pengumpul data	OK	850.000
	kepala sekretariat	OK	1.700.000
23	Jasa Penyelesaian Sengketa Hukum		
	Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin		
	Lembaga Bantuan Hukum	Kegiatan	5.000.000
	Honorarium Kuasa Hukum Pemerintah Daerah		
	Jasa Pengacara	Kegiatan	100.000.000
	Administrasi Perkara		
	Penyiapan Dokumen Sengketa Hukum	Kegiatan	30.000.000
24	Honorarium Tim Penyusunan Peraturan Gubernur		
	Pengarah	OK	4.500.000
	Ketua	OK	5.000.000
	koordinator	OK	3.000.000
	wakil koordinator I	OK	2.500.000
	wakil koordinator II	OK	2.500.000
	wakil koordinator III	OK	2.500.000
	Narasumber	OK	4.000.000
	Tim Teknis	OK	1.500.000
	Anggota	OK	700.000
	Tim Pengumpul data	OK	1.000.000
25	Honorarium Tim Majelis Pertimbangan Kelitbangan		
	Pengarah	OK	10.000.000
	Ketua	OK	7.500.000
	Sekretaris	OK	5.000.000
	Anggota	OK	4.000.000
26	Honorarium Tim Penyusun Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara		
	Penanggung Jawab	OK	15.000.000
	Ketua	OK	10.000.000
	Wakil Ketua	OK	7.500.000
	Sekretaris	OK	6.000.000
	Kordinator Pokja	OK	5.000.000
	Anggota Pokja	OK	3.500.000
27	Honorarium Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota		
	Pengarah	OK	5.500.000
	Ketua	OK	5.000.000
	Wakil Ketua	OK	4.500.000
	Sekretaris	OK	3.500.000

	Anggota	OK	3.000.000
	Anggota Pengolah Data	OK	2.500.000
	Anggota Sekretariat	OK	1.000.000
28	Honorarium Tim Penyusun Dokumen RPD Prov. Sultra Tahun 2023-2026		
	Pengarah	OK	5.500.000
	Ketua	OK	5.000.000
	Wakil Ketua	OK	4.500.000
	Sekretaris	OK	3.500.000
	Anggota	OK	3.000.000
	Ketua Pengumpul & Pengolah Data	OK	2.600.000
	Anggota Pengolah Data	OK	2.000.000
	Anggota Sekretariat	OK	1.000.000
29	Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah Lingkungan Hidup		
	Ketua	OK	5.000.000
	Wakil Ketua	OK	4.000.000
30	Honorarium Komisioner Komisi Informasi Daerah		
	Ketua Komisi	OK	9.500.000
	Wakil Ketua Komisi	OK	9.250.000
	Anggota Komisi	OK	9.000.000
31	Honorarium Tim Evaluasi Rancangan APBD-P Kab/Kota		
	Pembina	OK	15.000.000
	Pengarah	OK	14.000.000
	Koordinator	OK	13.000.000
	Ketua	OK	12.000.000
	Wakil Ketua I	OK	7.500.000
	Wakil Ketua II	OK	7.500.000
	Wakil Ketua III	OK	7.000.000
	Sekretaris	OK	10.000.000
	Pengendali Teknis	OK	9.500.000
	Wakil Pengendali Teknis I	OK	9.000.000
	Wakil Pengendali Teknis II	OK	5.000.000
	Wakil Pengendali Teknis III	OK	5.000.000
	Anggota Pendukung Data APBD	OK	3.500.000
	Anggota Pengelola Data APBD	OK	4.000.000
	Anggota Pengadministrasian Data APBD	OK	2.000.000
32	Honorarium Tim Penyusun Standar Akuntansi Pemerintah Daerah		
	Pembina	OK	9.000.000
	Pengarah	OK	9.000.000
	Ketua	OK	7.500.000
	Wakil Ketua I	OK	5.000.000
	Wakil Ketua II	OK	5.000.000
	Wakil Ketua III	OK	4.500.000
	Sekretaris	OK	7.000.000
	Pengendali Teknis	OK	3.500.000
	Anggota	OK	2.500.000

33	Honorarium Tim Revisi Kebijakan Akuntansi		
	Pembina	OK	9.000.000
	Pengarah	OK	8.000.000
	Ketua	OK	7.000.000
	Wakil Ketua I	OK	5.000.000
	Wakil Ketua II	OK	5.000.000
	Wakil Ketua III	OK	5.000.000
	Sekretaris	OK	7.000.000
	Pengendali Teknis	OK	4.000.000
	Anggota	OK	3.000.000
34	Honorarium Tim Penyusun Transaksi Keuangan		
	Ketua	OK	7.000.000
	Wakil Ketua	OK	6.500.000
	Sekretaris	OK	6.000.000
	Koordinator	OK	8.000.000
	Anggota I	OK	3.500.000
	Anggota II	OK	3.000.000
	Admin	OK	2.750.000
35	Honorarium Tim Satgas Pengelola Aset dan Arsip		
	Pengarah I	OK	16.000.000
	Pengarah II	OK	15.000.000
	Koordinator	OK	13.000.000
	Ketua	OK	11.000.000
	Wakil Ketua	OK	10.000.000
	Sekretaris	OK	10.000.000
	Pengendali teknis	OK	9.000.000
	Wakil Pengendali Teknis	OK	8.000.000
	Anggota Pengadministrasian data aset dan Arsip	OK	7.000.000
	Anggota Pengadministrasian data aset dan Arsip	OK	6.000.000
36	Honorarium Tim Evalusasi Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Pengangaran Kab/Kota Se-Sulawesi Tenggara		
	Pengarah	OK	2.900.000
	Ketua	OK	2.600.000
	Wakil Ketua	OK	2.300.000
	Sekretaris	OK	2.100.000
	Anggota	OK	1.700.000
	Anggota Pengolah Data	OK	1.600.000
	Anggota Sekretariat	OK	950.000
37	Honorarium Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Tenggara		
	Pengarah	OK	3.400.000
	Ketua	OK	3.000.000
	Wakil Ketua	OK	2.600.000
	Sekretaris	OK	2.300.000
	Anggota	OK	1.850.000
	Ketua Pengolah Data	OK	1.850.000
	Wakil Ketua Pengolah Data	OK	1.700.000

	Anggota Pengolah Data	OK	1.600.000
	Anggota Sekretriat	OK	800.000
38	Honorarium Tim Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD/RKPD		
	Pengarah	OK	1.900.000
	Ketua	OK	1.700.000
	Wakil Ketua	OK	1.500.000
	Sekretaris	OK	1.300.000
	Anggota	OK	1.100.000
	Anggota Pengolah Data	OK	1.050.000
	Anggota Sekretariat	OK	700.000
39	Honorarium Tim Penilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		
	Pengarah	OK	8.000.000
	Pembina	OK	7.200.000
	Ketua	OK	6.800.000
	Wakil Ketua	OK	6.500.000
	Sekretaris	OK	5.000.000
	Wakil Sekretaris	OK	5.000.000
	Anggota I		3.000.000
	Anggota II	OK	2.000.000
	Anggota III	OK	1.500.000
40	Honorarium Tim Seleksi JPT		
	Ketua	OK	10.000.000
	Sekretaris	OK	7.500.000
	Anggota	OK	7.500.000
41	Honorarium Tim Penyusunan Peraturan Daerah		
	Pengarah	OK	6.000.000
	Ketua	OK	7.000.000
	koordinator	OK	4.100.000
	wakil koordinator I	OK	2.400.000
	wakil koordinator II	OK	2.400.000
	wakil koordinator III	OK	2.400.000
	Narasumber	OK	5.500.000
	Tim Teknis	OK	1.900.000
	Anggota	OK	1.000.000
	Tim Pengumpul data	OK	1.500.000
42	Honorarium dan Uang Saku Penyelenggara Kegiatan Pemusatan Diklat PASKIBRAKA		
	Pelajar	OK	1.250.000
	Pasukan 45	OK	1.500.000
	Komandan Pasukan	OK	2.000.000
	Pelatih	OK	7.000.000
	Tim Medis	OK	2.500.000
	Pembina	OK	1.300.000
	Panitia	OK	1.350.000
	Uang Saku Paskibraka Nasional	Orang	7.500.000

43	Honorarium Pelaksana Kegiatan Kelitbangan		
	Pembantu Lapangan	OJ	80.000
	Petugas Survey	OJ	8.000
	Pembatu Peneliti	OJ	25.000
	Perekayasa Pertama (AsistenAhli)	OJ	35.000
	Perekayasa Muda (Lektor)	OJ	40.000
	Perekayasa Madya (Lektor Kepala)	OJ	50.000
	Perekayasa utama (Guru Besar)	OJ	60.000
44	Penyelenggaraan HUT RI		
	Honor Perwira Upacara	OK	1.000.000
	Honor Wakil Perwira Upacara	OK	750.000
	Honor Komandan Upacara	OK	1.250.000
	Honor Wakil Komandan Upacara	OK	1.000.000
	Pembawa Acara HUT RI	OK	1.500.000
	Honor Petugas Pengamanan HUT RI	OK	250.000
	Honor Veteran (Pejuang)	OK	500.000
	Honor Homeband	OK	250.000
45	Penilaian Kompetensi/Asesmen Lembaga Penilaian Kesesuaian		
	Permohonan Asesmen Awal/Ulang/Perluasan Ruang Lingkup	Kegiatan	5.000.000
	Pelaksanaan Asesmen	OH	3.500.000
46	Honorarium Sidang Majelis TPTGR	Orang / Kali	500.000
47	Honor Tim Penilai Angka Kredit		
	Bidang Guru dan Tendik	OK	1.000.000
48	Honorarium Pengelolah Autisenter		
	Jasa Tenaga Assesment	Kegiatan	7.500.000
49	Honorarium Pelaksana Perlombaan		
	Honor Dewan Juri	OK	1.000.000
	Honor Teknisi	OK	500.000
	Honor Wasit	OK	1.000.000
50	Honorarium Kelompok Kerja dan Sekretariat Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis		
	Sekretariat	OT	4.000.000
	Anggota	OT	8.000.000
	Sekretaris	OT	9.000.000
	Wakil Ketua	OT	10.000.000
	Ketua	OT	11.000.000
	Pengarah	OT	13.000.000
	Penanggung Jawab	OT	15.000.000
51	Honor Tim Sekretariat PAK		
	Bidang Guru dan Tendik	OK	750.000
52	Honararium Admin RUP	OK	500.000
53	Honorarium Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin		
	Ketua	OK	2.800.000
	Wakil Ketua	OK	2.650.000
	Sekretaris	OK	2.650.000
	Anggota	OK	2.300.000

54	Honorarium Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negari P3DN		
	Pembina	OK	3.500.000
	Pengarah	OK	3.250.000
	Ketua	OK	3.000.000
	Sekretaris	OK	1.500.000
	Ketua Harian	OK	2.700.000
	Ketua Monev	OK	2.500.000
	Ketua Fasilitasi	OK	2.500.000
	Anggota Tim	OK	2.000.000
	Anggota Sekretariat	OK	1.300.000
55	Honorarium Tim Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi Kab/Kota		
	Pembina	OK	7.200.000
	Pengarah	OK	8.000.000
	Ketua	OK	6.800.000
	Wakil Ketua	OK	6.500.000
	Sekrataris	OK	5.000.000
	Wakil Sekretaris	OK	5.000.000
	Anggota I	OK	3.000.000
	Anggota II	OK	2.000.000
	Anggota III	OK	1.500.000
56	Honorarium Tim Pendampingan Sengketa Hukum		
	Pengarah I	OK	5.000.000
	Pengarah II	OK	4.500.000
	Pengarah III	OK	4.500.000
	Pengarah IV	OK	4.500.000
	Ketua	OK	4.000.000
	Ketua I	OK	3.500.000
	Ketua II	OK	3.500.000
	Ketua III	OK	3.500.000
	Ketua IV	OK	3.500.000
	Sekretaris	OK	3.000.000
	Sekretaris I	OK	2.500.000
	Sekretaris II	OK	2.500.000
	Koordinator I	OK	2.000.000
	Koordinator II	OK	1.700.000
	Koordinator III	OK	1.700.000
	Tim Teknis	OK	1.500.000
	Tim Pengumpul Data	OK	1.300.000
	Anggota	OK	1.000.000
57	Honorarium Pekan Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional		
	Pembina	OK	17.000.000
	Penasehat	OK	15.000.000
	Ketua Pengawas	OK	14.000.000
	Anggota Pengawas	OK	12.000.000
	Ketua	OK	14.000.000
	Wakil Ketua	OK	13.500.000

	Sekretaris	OK	13.000.000
	Wakil Sekretaris	OK	12.000.000
	Ketua Majelis	OK	12.000.000
	Anggota Dewan Hakim	OK	10.000.000
	Panitera	OK	6.500.000
	Ketua Sekretariat	OK	7.500.000
	Anggota Sekretariat	OK	6.500.000
	Petugas Musabaqah	OK	3.500.000
58	Honorarium Tim Penyusun KUA-PPAS		
	Pengarah	OK	8.000.000
	Pembina	OK	10.000.000
	Ketua	OK	7.000.000
	Wakil Ketua	OK	5.000.000
	Sekretaris	OK	6.000.000
	Wakil Sekretaris	OK	5.000.000
	Anggota	OK	5.000.000
	Pengendali Teknis	OK	5.000.000
	Wakil Pengendali Teknis I	OK	4.000.000
	Wakil Pengendali Teknis II	OK	4.000.000
	Wakil Pengendali Teknis III	OK	3.500.000
	Anggota Pengelola Data KUA-PPAS	OK	2.000.000
	Anggota Pendukung Data KUA-PPAS	OK	3.500.000
	Anggota Pengadministrasian Data KUA-PPAS	OK	1.000.000
	Anggota Pendukung Data Sekretariat	OK	2.000.000
59	Honorarium Tim Penyusun Perubahan KUA-PPAS		
	Pengarah	OK	8.000.000
	Pembina	OK	10.000.000
	Ketua	OK	7.000.000
	Wakil Ketua	OK	5.000.000
	Sekretaris	OK	6.000.000
	Wakil Sekretaris	OK	5.000.000
	Anggota	OK	5.000.000
	Pengendali Teknis	OK	5.000.000
	Wakil Pengendali Teknis I	OK	4.000.000
	Wakil Pengendali Teknis II	OK	4.000.000
	Wakil Pengendali Teknis III	OK	3.500.000
	Anggota Pengelola Data Perubahan KUA-PPAS	OK	2.000.000
	Anggota Pendukung Data Perubahan KUA-PPAS	OK	3.500.000
	Anggota Pengadministrasian Data Perubahan KUA-PPAS	OK	1.000.000
	Anggota Pendukung Data Sekretariat	OK	2.000.000
60	Honorarium Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		
	Pengarah	OK	27.000.000
	Pembina	OK	30.000.000
	Ketua	OK	25.000.000
	Wakil Ketua	OK	20.000.000
	Sekretaris	OK	24.000.000
	Wakil Sekretaris	OK	11.000.000

	Anggota	OK	11.000.000
	Pengendali Teknis	OK	20.000.000
	Wakil Pengendali Teknis I	OK	18.000.000
	Wakil Pengendali Teknis II	OK	18.000.000
	Wakil Pengendali Teknis III	OK	12.000.000
	Anggota Pengelola Data	OK	10.000.000
	Anggota Pendukung Data	OK	3.500.000
	Anggota Pengadministrasian Data	OK	1.500.000
	Anggota Pendukung Data Sekretariat	OK	5.000.000
61	Honorarium Tim Penyusun Perubahan APBD		
	Pengarah	OK	24.000.000
	Pembina	OK	27.000.000
	Ketua	OK	22.000.000
	Wakil Ketua	OK	13.000.000
	Sekretaris	OK	22.000.000
	Wakil Sekretaris	OK	8.000.000
	Anggota	OK	8.000.000
	Pengendali Teknis	OK	19.000.000
	Wakil Pengendali Teknis I	OK	16.000.000
	Wakil Pengendali Teknis II	OK	16.000.000
	Wakil Pengendali Teknis III	OK	10.000.000
	Anggota Pengelola Data	OK	7.000.000
	Anggota Pendukung Data	OK	3.500.000
	Anggota Pengadministrasian Data	OK	1.500.000
	Anggota Pendukung Data Sekretariat	OK	4.000.000
62	Honorarium Tim Penyusun Pergeseran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		
	Pengarah	OK	8.500.000
	Pembina	OK	11.000.000
	Ketua	OK	7.000.000
	Wakil Ketua	OK	5.500.000
	Sekretaris	OK	6.000.000
	Wakil Sekretaris	OK	4.000.000
	Anggota	OK	4.000.000
	Pengendali Teknis	OK	5.000.000
	Wakil Pengendali Teknis I	OK	4.500.000
	Wakil Pengendali Teknis II	OK	4.500.000
	Wakil Pengendali Teknis III	OK	3.000.000
	Anggota Pengelola Data	OK	2.000.000
	Anggota Pengadministrasian Data	OK	1.000.000
63	Honorarium Tim Evaluasi Rancangan APBD Kab/Kota		
	Pengarah	OK	14.000.000
	Pembina	OK	16.000.000
	Ketua	OK	12.000.000
	Wakil Ketua I	OK	10.500.000
	Wakil Ketua II	OK	7.500.000
	Sekretaris	OK	10.000.000

	Koordinator	OK	13.000.000
	Pengendali Teknis	OK	9.500.000
	Wakil Pengendali Teknis I	OK	9.000.000
	Wakil Pengendali Teknis II	OK	5.500.000
	Wakil Pengendali Teknis III	OK	5.500.000
	Anggota Pengelola Data	OK	5.000.000
	Anggota Pendukung Data	OK	3.500.000
	Anggota Pengadministrasian Data	OK	2.500.000
64	Honorarium Tim Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota		
	Pengarah	OK	14.000.000
	Pembina	OK	16.000.000
	Ketua	OK	12.500.000
	Wakil Ketua I	OK	12.000.000
	Wakil Ketua II	OK	8.500.000
	Sekretaris	OK	10.500.000
	Koordinator	OK	13.000.000
	Pengendali Teknis	OK	10.500.000
	Wakil Pengendali Teknis I	OK	5.500.000
	Wakil Pengendali Teknis II	OK	5.500.000
	Wakil Pengendali Teknis III	OK	5.500.000
	Anggota Pengelola Data	OK	5.000.000
	Anggota Pendukung Data Evaluasi	OK	3.500.000
	Anggota Pengadministrasian Data Evaluasi	OK	2.000.000
65	Honorarium Tim Penyusun Kebijakan Akuntansi Investasi		
	Pengarah	OK	10.000.000
	Pembina	OK	11.000.000
	Ketua	OK	9.000.000
	Wakil Ketua I	OK	6.000.000
	Wakil Ketua II	OK	6.000.000
	Wakil Ketua III	OK	6.000.000
	Sekretaris	OK	8.000.000
	Wakil Sekretaris	OK	5.000.000
	Pengendali Teknis	OK	5.000.000
	Anggota Pengelola Data	OK	3.000.000
	Anggota Pendukung Data	OK	1.500.000
66	Honorarium Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		
	Pembina	OK	13.000.000
	Ketua	OK	11.000.000
	Wakil Ketua	OK	7.000.000
	Sekretaris	OK	10.000.000
	Anggota	OK	5.000.000
	Pengarah Teknis	OK	9.500.000
	Wakil Pengarah Teknis I	OK	8.500.000
	Wakil Pengarah Teknis II	OK	8.500.000
	Wakil Pengarah Teknis III	OK	6.500.000
	Anggota Pengelola Data	OK	5.000.000

	Anggota Pendukung Data	OK	3.000.000
	Anggota Pengadministrasian Data	OK	2.000.000
67	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusun Dokumen Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045		
	Pengarah	OK	5.500.000
	Ketua	OK	5.000.000
	Wakil Ketua	OK	4.500.000
	Sekretaris	OK	3.500.000
	Anggota	OK	3.000.000
	Ketua Pengolah Data	OK	2.850.000
	Anggota Pengolah Data	OK	2.000.000
	Anggota Sekretariat	OK	900.000
68	Honorarium Tim Evaluasi/Fasilitasi Penyusunan Dokumen RPJPD/RPJMD/RPD Kab/Kota		
	Pengarah	OK	5.500.000
	Ketua	OK	5.000.000
	Wakil Ketua	OK	4.500.000
	Sekretaris	OK	3.500.000
	Anggota	OK	3.000.000
	Anggota Pengolah Data	OK	2.000.000
	Anggota Sekretariat	OK	900.000
69	Honorarium Tim Penilai Peneliti Unit Badan Riset dan Inovasi Daerah		
	Pengarah	OK	1.500.000
	Penanggung Jawab	OK	1.000.000
	Ketua Tim Penilai	OK	750.000
	Anggota Tim Penilai	OK	500.000
	Ketua Sekretariat TP2U	OK	750.000
	Anggota Sekretariat TP2U	OK	500.000
70	Honorarium Tim Penasehat Analisis Investasi Pemerintah		
	Pengarah I	OK	9.000.000
	Pengarah II	OK	8.000.000
	Pengarah III	OK	7.000.000
	Ketua	OK	7.000.000
	Wakil Ketua	OK	6.000.000
	Sekretaris	OK	5.000.000
	Wakil Sekretaris	OK	4.500.000
	Anggota Tim Penasehat Analisis Investasi Pemerintah	OK	4.500.000
	Anggota Tim Pelaksana Sekretariat	OK	4.500.000
71	Honorarium Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur		
	Ketua	OK	4.000.000
	Wakil Ketua	OK	3.500.000
	Sekretaris	OK	3.000.000
	Anggota	OK	2.500.000
	Pengolah Data	OK	2.000.000
	Sekretariat	OK	1.000.000

72	Honorarium Tim Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
	Pelindung	OK	4.000.000
	Ketua	OK	3.500.000
	Wakil Ketua	OK	3.000.000
	Ketua Harian	OK	2.500.000
	Sekretaris	OK	2.000.000
	Anggota	OK	1.500.000
73	Honorarium Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Prov. Sultra		
	Pengarah	OK	6.000.000
	Penanggung jawab	OK	5.000.000
	Ketua	OK	4.000.000
	Wakil Ketua	OK	3.400.000
	Sekretaris	OK	3.000.000
	Anggota	OK	3.000.000
	Sekretariat (Ketua/Wakil Ketua)	OK	1.000.000
	Sekretariat (Anggota)	OK	880.000
74	Honorarium Tim Peningkatan Implementasi Sisitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Prov. Sultra		
	Pengarah	OK	5.250.000
	Ketua	OK	4.500.000
	Wakil Ketua	OK	4.050.000
	Sekretaris	OK	3.750.000
	Anggota	OK	3.000.000
75	Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah		
	Ketua	OK	1.500.000
	Sekretaris/Pelaksana Harian	OK	1.250.000
	Anggota	OK	1.000.000
	Koordinator	OK	750.000
	Anggota	OK	750.000

3. Tim/Panitia Pengelola Kegiatan Lingkup Provinsi yang memerlukan koordinasi dan konsultasi lintas SKPD dan Instansi Vertikal dapat diberikan Honorarium yang besarannya sesuai dengan volume dan beban kerja yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
4. Honorarium Tim Seleksi JPT diberikan honorarium per kegiatan yang ditetapkan dengan besaran sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Ketua Tim Seleksi	OK	10.000.000,-
2.	Sekretaris	OK	7.500.000,-
3.	Anggota	OK	7.500.000,-

5. Honorarium Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Sebagai Berikut:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Orang	Kali	500.000,-

6. Honorarium Tim Evaluasi dan Koordinasi Penyusunan RUP Sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Admin RUP	OK	500.000,-

7. Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara ASN dan Non ASN Instansi Pemerintah yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel berikut:

No	**Uraian**	**Satuan**	**Besaran**
A.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
1.	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000,-
2.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
3.	Pejabat Eselon III ke bawah / yangdisetarakan	OJ	900.000,-
B.	Moderator	Orang/Kali	700.000,-
C.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000,-
D.	Honorarium Narasumber/Pembahas dari satuan kerja perangkat daerah (penyelenggara)		
	1. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	600.000,-
	2. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	500.000,-
	3. Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	OJ	450.000,-

8. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) Non ASN dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)

4) BIAYA TUGAS BELAJAR DAN PENDIDIKAN & PELATIHAN (DIKLAT) BAGIAN

Pemberian bantuan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) bagi ASN sebagai berikut:

1. Biaya Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

   Pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional teknis dari Instansi Pemerintah:

No.	Uraian	Biaya/Orang	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya Kontribusi Diklat		
	a. Diklatpim I b. Diklatpim II c. Diklatpim III d. Diklatpim IV	Rp. 140.000.000,- Rp. 30.261.000,- Rp. 22.125.000,- Rp. 20.230.000,-	Ditetapkan berdasarkan surat undangan dari pihak penyelenggara
2.	Uang Saku berlaku apabila kegiatan yang diikuti lebih dari 7 hari)		
	a. Golongan II b. Golongan III c. Golongan IV	Rp. 250.000,- Rp. 350.000,- Rp. 450.000,-	Per Hari Per Hari Per Hari

2. Biaya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
3. Diklat Luar Negeri

   ASN daerah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di luar negeri atas beban APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, besaran biaya pendidikan dan pelatihan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

B. BELANJA BARANG/JASA

1. PERJALANAN DINAS

   Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat - 33 -egara, pejabat daerah, aparatur sipil - 33 -egara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

   a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
   b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
   c. pengumandahan (datasering);
   d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
   e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau

menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;

h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3;dan

i. mengikuti pendidikan dan pelatihan Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

   a. uang harian;

   b. biaya transport;

   c. biaya penginapan; dan

   d. uang representasi perjalanan dinas

Rincian perjalanan dinas untuk ASN dan Non ASN adalah sebagai berikut:

1) Perjalanan dinas karena undangan/instansi/lembaga yang menanggung biaya konsumsi dan akomodasi yang bersangkutan diberikan uang transportasi dan uang harian 2 (dua) yaitu 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan;

2) Perjalanan Dinas istri Gubernur dan/atau istri Wakil Gubernur pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai undangan, dan transport serta akomodasi hotel disetarakan dengan pejabat eselon II;

3) Perjalanan dinas bagi Widyaiswara Ahli Utama disesuaikan dengan Pejabat Eselon II, Widyaiswara Ahli Madya dan Ahli Muda disesuaikan dengan pejabat eselon III serta Widyaiswara Ahli Pertama disesuaikan dengan Pejabat Eselon IV;

4) Perjalanan dinas bagi Ahli Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II, Ahli Madya disetarakan dengan pejabat eselon III serta Ahli Pratama dan Ahli Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV;

5) Perjalanan dinas bagi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan dan Badan Pengawas Rumah Sakit

disesuaikan dengan Pejabat Eselon II;

6) Bagi SKPD yang mempunyai UPTD/Cabang Dinas dan melaksanakan tugas di wilayah kerjanya dibayarkan sebesar Peraturan Kepala Daerah setempat, Sedangkan yang melaksanakan kegiatan diluar Ibukota Kabupaten/Kota dibayarkan sesuai uang harian berdasarkan ketentuan perjalanan dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;

7) Instansi Vertikal yang melakukan hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dibayarkan sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah Masing-masing.

8) Biaya Perjalanan Dinas Ibu Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur diberikan apabila Undangan Gubernur/Wakil Gubernur Bersama Ibu, dengan ketentuan Fasilitas diberikan setara dengan Eselon II;

9) Fasilitas Perjalanan Dinas organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, untuk Ketua disetarakan dengan Eselon II, dan untuk Wakil, Sekretaris disetarakan dengan Eselon III dan Anggota disetarakan dengan Eselon IV;

10) Fasilitas Perjalanan Dinas bagi Masyarakat Umum disetarakan dengan staf;

a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi/Pulang.

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi/Pulang sebagai berikut:

No.	**Kota**		**Satuan Biaya tiket**	
	Asal	**Tujuan**	**Bisnis**	**Ekonomi**
1.	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
2.	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
3.	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
4.	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
5.	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
6.	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
7.	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
8.	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000

9.	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
10.	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
11.	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
12.	Kendari	DKI Jakarta	7.658.000	4.182.000
13.	Kendari	Ambon	4.824.000	2.856.000
14.	Kendari	Bandar Lampung	8.354.000	4.482.000
15.	Kendari	Makassar	2.663.000	1.786.000
16.	Kendari	Malang	10.322.000	5.487.000
17.	Kendari	Jambi	12.000.000	8.000.000

1) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara atcost);
2) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah menggunakan Fasilitas Bisnis;
3) Anggota DPRD/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pelaksana menggunakan Fasilitas Ekonomi;
4) Biaya bagasi dibayarkan at cost dengan berat maksimal sebesar 20 kilogram;
5) Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID 19 (Rapid test/PCR Test/swab test) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (sepanjang dalam masa Pandemi Covid-19);
6) Perjalanan dinas yang batal karena penugasan lain/kebijakan pimpinan maka tiket yang batal akibat penugasan lain/kebijakan pimpinan tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (format terlampir);

b. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
   1. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
      a. keberangkatan
         1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
         2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. kepulangan

1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;

2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

2. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel :

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	Orang / Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang / Kali	232.000
3	Riau	Orang / Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang / Kali	137.000
5	Jambi	Orang / Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang / Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang / Kali	128.000
8	Lampung	Orang / Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang / Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang / Kali	90.000
11	Banten	Orang / Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang / Kali	166.000
13	DKI Jakarta	Orang / Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang / Kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang / Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang / Kali	194.000
17	Bali	Orang / Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang / Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang / Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang / Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang / Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang / Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang / Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang / Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang / Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang / Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang / Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang / Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang / Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang / Kali	171.000
31	Maluku	Orang / Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang / Kali	215.000
33	Papua	Orang / Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang / Kali	182.000

4. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti *pengeluaran riil (pembiayaan secara atcost)*

c. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama.

1. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama terinci pada Tabel berikut :

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355,000
2.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370,000
3.	Kendari	Kab.kolaka Timur	Orang/Kali	300,000
4.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425,000
5.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300,000
6.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305,000
7.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300,000

3. Biaya transport dalam daerah yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran disesuaikan dengan biaya/Tarif transportasi yang berlaku umum dan wajar yang dibuktikan dengan menggunakan *Bukti Pengeluaran riil* termasuk dari ibukota kabupaten/kota ke daerah tujuan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh PA/KPA (sebagaimana format terlampir);
4. Biaya Transport dari Ibukota Kabupaten/Kota ke tempat tujuan dapat menggunakan Sewa Kendaraan/*Speedboat* tidak untuk perorangan tetapi untuk 1 (satu) tim/grup/kelompok.

d. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi:

1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil

negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas didalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.

2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

3) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur dalam tarif berikut ini:

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Aceh	Orang / Hari	360.000
2	Sumatera Utara	Orang / Hari	370.000
3	Riau	Orang / Hari	370.000
4	Kepulauan Riau	Orang / Hari	370.000
5	Jambi	Orang / Hari	370.000
6	Sumatera Barat	Orang / Hari	380.000
7	Sumatera Selatan	Orang / Hari	380.000
8	Lampung	Orang / Hari	380.000
9	Bengkulu	Orang / Hari	380.000
10	Bangka Belitung	Orang / Hari	410.000
11	Banten	Orang / Hari	370.000
12	Jawa Barat	Orang / Hari	430.000
13	DKI Jakarta	Orang / Hari	530.000
14	Jawa Tengah	Orang / Hari	370.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang / Hari	420.000
16	Jawa Timur	Orang / Hari	410.000
17	Bali	Orang / Hari	480.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang / Hari	440.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang / Hari	430.000
20	Kalimantan Barat	Orang / Hari	380.000
21	Kalimantan Selatan	Orang / Hari	380.000
22	Kalimantan Timur	Orang / Hari	430.000
23	Kalimantan Utara	Orang / Hari	430.000
24	Kalimantan Tengah	Orang / Hari	360.000
25	Sulawesi Utara	Orang / Hari	370.000
26	Gorontalo	Orang / Hari	370.000
27	Sulawesi Barat	Orang / Hari	410.000
28	Sulawesi Selatan	Orang / Hari	430.000
29	Sulawesi Tengah	Orang / Hari	370.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang / Hari	380.000
31	Maluku	Orang / Hari	380.000
32	Maluku Utara	Orang / Hari	430.000
33	Papua	Orang / Hari	580.000
34	Papua Barat	Orang / Hari	480.000

4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara diberikan Uang Harian sebesar Rp.380.000,-

5) Perjalanan Dinas dalam Kota yang melebihi 8 (delapan) jam, diberikan uang harian maksimal sebesar Rp.150.000,- per hari;

6) Perjalanan Dinas dalam Kota dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, diberikan biaya transportasi dan uang harian maksimal sebesar Rp. 110.000,- per hari
7) Perjalanan dinas untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Eselon I dilakukan sesuai Kebutuhan termasuk ajudan dan staf lainnya yang jumlahnya diatur oleh kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8) Perjalanan Dinas dalam rangka Reses Untuk Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dilaksanakan maksimal 8 (delapan) hari. Sedangkan untuk Perjalanan Dinas Biasa dilaksanakan maksimal selama 7 (tujuh) hari.
9) Perjalanan Dinas Untuk Pejabat Eselon II ke bawah dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari.
10) Perjalanan Dinas Untuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
11) Uang Representasi
    a. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
    b. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1.	PEJABAT NEGARA	OH	250.000,-	125. 000,-
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200. 000,-	100. 000,-
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150. 000,-	75. 000,-

e. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan dinas Dalam Negeri
1) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas keluar daerah dibayar *Atcost* sesuai tabel berikut :

No.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA/ WAKIL KEPALA DAERAH/ KETUA/ WAKIL KETUA DPRD /SEKDA	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/GOL.III	GOL.I/II
1.	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	R i a u	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K.I.Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15.	D.I.Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	338.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659. 000	659.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540. 000	540.000
23.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	Gorongtalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075. 000	704.000	704.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667. 000	667.000
32.	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600. 000	600.000
33.	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718. 000	718. 000

2) Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam kondisi tertentu dapat dibayarkan penginapan melebihi tabel diatas (dibayarkan sesuai atcost);

3) Bagi ASN/Non ASN yang tidak menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya untuk perjalanan dinas luar daerah diberikan 30% (tiga puluh persen) dari tarif pada table diatas;

4) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas kedalam daerah dibayar *atcost* sesuai table berikut:

NO.	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ WAKIL KETUADPRD /SEKDA	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/GOL.III	GOL.I/II
1	Wakatobi	OH	1,500,000	1,200,000	900,000	600,000	600,000
2	Kolaka	OH	1,250,000	900.000	700,000	500,000	500,000
3	Konawe Utara	OH	800,000	650,000	500,000	350,000	350,000
4	Konawe	OH	600,000	500,000	400,000	300,000	300,000
5	Bombana	OH	800,000	650,000	500,000	350.000	350.000
6	Kolaka Utara	OH	1,250,000	900,000	700,000	500.000	500.000
7	Konawe Selatan	OH	600,000	500.000	400,000	300.000	300.000
8	Konawe Kepulauan	OH	600,000	500.000	400,000	300.000	300.000
9	Kolaka Timur	OH	600,000	500,000	400,000	300,000	300,000
10	Baubau	OH	1,500,000	1,250,000	875,000	600,000	600,000
11	Buton	OH	600,000	500,000	400,000	300.000	300.000
12	Buton Selatan	OH	600,000	500,000	400,000	300.000	300.000
13	Buton Tengah	OH	600,000	500,000	400,000	300.000	300.000
14	Buton Utara	OH	600,000	500.000	400,000	300.000	300.000
15	Muna	OH	750,000	600,000	500,000	400.000	400.000
16	Muna Barat	OH	650,000	550,000	400,000	300.000	300.000

5) Dalam hal tidak tersedia Tarif hotel/penginapan sesuai dengan Jabatan dan Golongan pada tabel di atas maka dapat menggunakan Tarif terendah pada Hotel di daerah tujuan;

6) Bagi ASN/Non ASN yang tidak menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya untuk perjalanan dinas dalam daerah diberikan 30% (tiga puluh persen) dari Tarif hotel

pada table diatas;

7) Bagi Ajudan/Sopir Gubernur/Wakil Gubernur menginap di hotel yang sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur diberikan biaya penginapan dengan tarif terendah di hotel tersebut. Jika tidak menginap dihotel, maka Ajudan/Sopir Gubernur/Wakil Gubernur diberikan 30% dari satuan Biaya Uang Penginapan Eselon III;
8) Biaya Penginapan untuk Non ASN disetarakan dengan ASN Golongan I/II;
9) Biaya Penginapan untuk UPTD/UPTB yang melaksanakan kegiatan di Kota Kendari adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pejabat Eselon III/Gol.IV	OH	700.000
2	Pejabat Eselon IV/Gol.III / Gol. II/ Gol. I	OH	500.000

f. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil.

Satuan Biaya Sewa Kendaraan pelaksanaan Kegiatan insidentil digunakan untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak Terus menerus) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran	
1	Roda 4/Bus kecil	Per Hari	Rp.	839.000
2	Roda 6/Bus Sedang	Per Hari	Rp.	2.609.000
3	Roda 6/Bus Besar	Per Hari	Rp.	3.433.000
4	Roda 4/2500 cc	Per Hari	Rp.	10.000.000

Satuan Biaya ini diperuntukan bagi Pejabat Negara yang melakukan perjalanan Dinas dalam Negeri di Tempat Tujuan.

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

1) Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di lingkungan Kantor

No.	Komsumsi	Satuan	Besaran(Rp)
1.	Makanan kotak	Orang/Kali	42.000,-
2.	Makanan Prasmanan	Orang/Kali	150.000,-
3.	Snack	Orang/Kali	20.000,-

2) Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Paket Full Board

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Full Day

Satuan biaya paket full day disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Half Day

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehatkopi dan kudapan 1 {satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor :

NO.	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY*	*FULLDAY*	*FULLBOARD*
{1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp 300.000,00	Rp 330.000,00	Rp 772.000,00
2.	SUMATRRA UTARA	OP	Rp 178.000,00	Rp 275.000,OO	Rp 746.000,00
3.	RIAU	OP	Rp 185.000,00	Rp 245.000,00	Rp 591.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 227.000,00	Rp 273.000,00	Rp 625.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp 215.000,00	Rp 301.000,00	Rp 840.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp 173.000,00	Rp 240.000,00	Rp 663.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 218.000,00	Rp 293.000,00	Rp 745.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp216.000,00	Rp270.000,00	Rp640.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp 214.000,00	Rp 284.000,00	Rp 912.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 299.000,00	Rp 385.000,00	Rp 804.000,00
1 1.	BANTEN	OP	Rp 275.000,00	Rp 354.000,00	Rp 837.00000
12	JAWA BARAT	OP	Rp 331.000,00	Rp 398.000,00	Rp 82 2.000, 00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 354.000,00	Rp 433.000,00	Rp l . 197.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp 191.000,00	Rp 263.000,00	Rp 675.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp210000,00	Rp3l0000,00	Rp750000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp 338.000,00	Rp 395.000,00	Rp 1.352.000,00
17.	BALI	OP	RP 330.000,00	RP 44 I.000,00	Rp 1. 182.000,00
18.	NUSA TENGGARA	OP	Rp 280.000,00	Rp 420.000,00	Rp 764.000,00

	BARAT				
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 27 1.000,00	Rp 377.000,00	Rp 825.000,00
20.	KALI MANTAN BARAT	OP	Rp 250.000,00	Rp 331.000,00	Rp 664.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 242.000,00	Rp 340.000,00	Rp 1.031.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 194.000, 00	Rp 295.000,00	Rp 734.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 20T.000,00	Rp 302.000,00	Rp 750.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 207.000,00	Rp 302.000,00	Rp 750.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp 185.000,00	Rp 270.000,00	Rp 737.000,00
26.	GORONTALO	OP	Rp 175.000,00	Rp 250.000,00	Rp 1. 299.00000
27.	SULAWESI BARAT	OP	RP 235. 000, 00	Rpi 323.000,00	Rp› 792.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 206.000,00	Rp 320.000,00	Rp 1. 127.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 234.000,00	Rp 385.000,00	Rp 738.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 195.000,00	Rp 295.000,00	Rp 688.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp 253.000,00	Rp 346.000,00	Rp 724.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp 169.000,00	Rp 354.000,00	Rp 669.000,00
33.	PAPUA	OP	RP 293.000,00	RP 478.000,00	RP 990.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp 284.000, 00	Rp 421.000,00	Rp 1. 120.000,00

3) Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Uang harian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* di dalam kota, dan kegiatan *fullday / half day* di luar kota/ di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor. Besaran uang harian kegiatan/rapat sebagai berikut:

No.	Uang Harian	Satuan	Besaran(Rp)
1	Halfday/Fullday Dalam Kota	OH	95.000,-
2	Fullboard Dalam Kota	OH	130.000,-
3	Fullboard Luar Kota	OH	130.000,-

Catatan :

Uang harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diberikan apabila biaya Transportasi ditanggung oleh panitia Penyelenggara.

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS.

Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya meliputi biaya bahan bakar dan biaya pelumasan, dengan ketentuan:

1) Biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas diberikan kepada pejabat struktural dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas;
2) Kendaraan dinas pelayanan/operasional rumah tangga Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang melaksanakan kegiatan luar daerah/dalam daerah diberikan tambahan biaya BBM disesuaikan kebutuhan;
3) Pemberian biaya pemeliharaan kendaraan dinas diberikan sebagai berikut:
   a) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Negara, eselon I dan eselon II diberikan atcost;
   b) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar:

No.	Kapasitas CC	Umur Teknis	
		< 5 tahun	> 5 tahun
1	< 125 cc	1.500.000	2.500.000
2	> 125 cc	2.000.000	4.000.000

   c) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar:

No.	Kapasitas CC	Umur teknis	
		< 5 tahun	> 5 tahun
1	< 2000 cc	10.000.000	15.000.000
2	> 2000 cc	25.000.000	30.000.000

   d) Biaya pemeliharaan Roda Enam ke atas dan alat Berat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar:

No.	Jenis Kendaraan /Kapasitas CC	Umur teknis	
		< 5 tahun	> 5 tahun
1	<4000 cc	30.000.000	40.000.000
2	>4000 cc	35.000.000	50.000.000
3	Alat Berat	50.000.000	60.000.000

   e) Biaya Perbaikan Kendaraan dinas yang mengalami kerusakan karena kecelakaan atau akibat lainnya dibayarkan sesuai biaya yang dikeluarkan.
   f) Biaya pemeliharaan kendaraan laut/speedboat untukper unit/tahun diberikan maksimal sebesar:

No.	Jenis	Unit/tahun (Rp.)
1	Kapal Pengawas/Puskel	22.000.000,-
2	Kapal Penyuluhan/Operasional	20.000.000,-
3	Kapal Operasional Pemerintah Provinsi	200.000.000,-

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI.

   Biaya pemeliharaan gedung/kantor setiap OPD ditentukan berdasarkan volume gedung/kantor masing-masing OPD yang dialokasikan pada DPA sekretariat/tata usaha OPD yang diatur sebagai berikut:

No.	Pemeliharaan Gedung	Satuan	Biaya
1.	Gedung bertingkat	m^2/tahun	197.000,-
2.	Gedung tidak bertingkat	m^2/tahun	144.000,-
3.	Halaman gedung/Bangunan Kantor	m^2/tahun	10.000,-

5. BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR.

   Biaya pemeliharaan peralatan kantor setiap SKPD ditentukan berdasarkan volume dan beban kerja masing-masing SKPD yang dialokasikan pada DPA sekretariat/tata usaha SKPD yang besarnya sesuai volume dan penggunaan.

6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT.

No.	Jenis	Satuan	Besaran
1	Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
3	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

7. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	80.000
2	Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset Lebih Kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000

7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

8. SATUAN BIAYA PERENCANAAN DAN BIAYA PENGAWASAN TEKNIK.

a. Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara

1) Biaya desain (perencanaan) konstruksi yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut.

Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp.)	Bangunan Sederhana (%)	Bangunan Tidak Sederhana (%)	Bangunan Khusus (%)
s.d 250	10.00	11.00	13.00
250 s.d 500	9.50	10.50	12.50
500 s.d 1.000	9.00	10.00	12.00
1.000 s.d 2.500	8.00	9.00	11.00
2.500 s.d 5.000	7.50	8.50	9.50
5.000 s.d 10.000	7.25	8.00	9.00
10.000 s.d 25.000	7.00	7.50	8.50
25.000 s.d 50.000	6.50	7.00	8.00
50.000 s.d 100.000	4.80	6.00	6.50
100.000 s.d 250.000	3.20	4.00	4.50
250.000 s.d 500.000	2.00	2.50	2.70
> 500.000	1.80	2.30	2.50

2) Biaya Manajemen Konstruksi yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut.

Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp.)	Bangunan Tidak Sederhana (%)	Bangunan Khusus (%)
s.d 250	28.57	15.74
250 s.d 500	28.57 s.d 24.43	15.74 s.d 13.23
500 s.d 1.000	24.43 s.d 20.69	13.23 s.d 11.29
1.000 s.d 2.500	20.69 s.d 17.73	11.29 s.d 9.64
2.500 s.d 5.000	17.73 s.d 14.97	9.64 s.d 8.71
5.000 s.d 10.000	14.97 s.d 10.47	8.71 s.d 7.56

10.000 s.d 25.000	10.47 s.d 7.34	7.56 s.d 6.82
25.000 s.d 50.000	7.34 s.d 4.89	6.82 s.d 4.60
50.000 s.d 100.000	4.89 s.d 3.25	4.60 s.d 3.14
100.000 s.d 250.000	3.25 s.d 2.03	3.14 s.d 2.90
250.000 s.d 500.000	2.03 s.d 1.36	2.90 s.d 2.73
> 500.000	1.36	2.73

3) Biaya Pengawasan Konstruksi yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut:

Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp.)	Bangunan Sedehana (%)	Bangunan Tidak Sederhana (%)
s.d 250	8.00	9.00
250 s.d 500	7.50	8.50
500 s.d 1.000	6.00	8.00
1.000 s.d 2.500	5.50	7.00
2.500 s.d 5.000	5.00	6.50
5.000 s.d 10.000	4.50	6.00
10.000 s.d 25.000	4.00	5.50
25.000 s.d 50.000	3.50	4.50
50.000 s.d 100.000	3.00	3.20
100.000 s.d 250.000	2.40	2.50
250.000 s.d 500.000	1.50	1.70
> 500.000	100	1.10

4) Biaya Pengelolaan Kegiatan Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut:

Biaya Konstruksi Fisik (Juta Rp.)	Bangunan Sedehana (%)	Bangunan Tidak Sederhana (%)	Bangunan Khusus (%)
s.d 250	14.00	16.00	16.00
250 s.d 500	14.00 s.d 10.00	16.00 s.d 11.25	16.00 s.d 11.25
500 s.d 1.000	10.00 s.d 6.75	11.25 s.d 7.75	11.25 s.d 7.75
1.000 s.d 2.500	6.75 s.d 4.20	7.75 s.d 5.10	7.75 s.d 5.10
2.500 s.d 5.000	4.20 s.d 2.85	5.10 s.d 3.36	5.10 s.d 3.35
5.000 s.d 10.000	2.85 s.d 1.90	3.36 s.d 2.24	3.35 s.d 2.22
10.000 s.d 25.000	1.90 s.d 1.20	2.24 s.d 1.42	2.22 s.d 1.42
25.000 s.d 50.000	1.20 s.d 0.80	1.42 s.d 0.95	1.42 s.d 0.95
50.000 s.d 100.000	0.80 s.d 0.54	0.95 s.d 0.64	0.95 s.d 0.64
100.000 s.d 250.000	0.54 s.d 0.36	0.64 s.d 0.40	0.64 s.d 0.41
250.000 s.d 500.000	0.36 s.d 0.25	0.40 s.d 0.28	0.41 s.d 0.28
> 500.000	0.25	0.28	0.28

b. Biaya Pembangunan Jalan, Jembatan, Pengairan, Drainase Tanggul, Bendung/Embung

1) Biaya desain (perencanaan) yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut:

No	Nilai Fisik	Jalan (%)	Jembatan (%)	Drainase/ Tanggul (%)	Irigasi (%)	Pengaman Pantai (%)	Pengairan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0-100 Juta	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	>100 juta - 250 Juta	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
3	>250 juta – 500 juta	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
4	>500 Juta - 1,0 Milyar	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50
5	>1,0 Milyar - 1,5 Milyar	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
6	>1,5 Milyar - 2,0 Milyar	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
7	>2,0 Milyar - 2,5 Milyar	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
8	>2,5 Milyar - 3,0 Milyar	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
9	>3,0 Milyar - 3,5 Milyar	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
10	>3,5 Milyar - 4,0 Milyar	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
11	>4,0 Milyar - 4,5 Milyar	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
12	>4,5 Milyar - 5,0 Milyar	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
13	>5,0 Milyar - 10 Milyar	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
14	>10 Milyar - 25 Milyar	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
15	>25 Milyar - 50 milyar	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
16	>50 Milyar - 100 Milyar	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
17	>100 Milyar - 250 Milyar	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
18	>250 Milyar	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25

2) Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut:

No	Nilai Fisik	Jalan (%)	Jembatan (%)	Drainase/ Tanggul (%)	Irigasi (%)	Pengaman Pantai (%)	Pengairan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0-100 Juta	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2	>100 juta - 250 Juta	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
3	>250 Juta - 500 Juta	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
4	>500 Juta - 1,0 Milyar	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
5	>1,0 Milyar - 1,5 Milyar	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
6	>1,5 Milyar - 2,0 Milyar	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
7	>2,0 Milyar - 2,5 Milyar	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
8	>2,5 Milyar - 3,0 Milyar	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
9	>3,0 Milyar - 3,5 Milyar	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
10	>3,5 Milyar - 4,0 Milyar	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
11	>4,0 Milyar - 4,5 Milyar	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
12	>4,5 Milyar - 5,0 Milyar	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

13	>5 Milyar - 10 Milyar	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
14	>10 Milyar - 25 Milyar	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
15	>25 Milyar - 50 milyar	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
16	>50 Milyar - 100 Milyar	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
17	>100 Milyar - 250 Milyar	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
18	>250 Milyar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

c. Biaya Pembangunan Perhubungan danDermaga

1) Biaya desain (perencanaan) yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut:

No	Nilai Fisik	Perhubungan (%)	Dermaga (%)
1	2	9	8
1	0-100 Juta	7.00	7.00
2	>100 juta - 250 Juta	7.00	7.00
3	>250 juta – 500 juta	6.25	6.25
4	>500 Juta - 1,0 Milyar	6.00	6.00
5	>1,0 Milyar - 1,5 Milyar	5.25	5.25
6	>1,5 Milyar - 2,0 Milyar	5.00	5.00
7	>2,0 Milyar - 2,5 Milyar	4.75	4.75
8	>2,5 Milyar - 3,0 Milyar	4.50	4.50
9	>3,0 Milyar - 3,5 Milyar	4.25	4.25
10	>3,5 Milyar - 4,0 Milyar	4.25	4.25
11	>4,0 Milyar - 4,5 Milyar	4.00	4.00
12	>4,5 Milyar - 5,0 Milyar	3.75	3.75
13	>5 Milyar - 10 Milyar	3.25	3.25
14	>10 Milyar - 25 Milyar	3.00	3.00
15	>25 Milyar - 50 milyar	2.75	2.75
16	>50 Milyar - 100 Milyar	2.25	2.25
17	>100 Milyar - 250 Milyar	2.00	2.00
18	>250 Milyar - 500 Milyar	1.25	1.25

2) Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut:

No	Nilai Fisik	Perhubungan (%)
1	2	9
1	0-100 Juta	5.00
2	>100 juta - 250 Juta	5.00
3	>250 Juta - 500 Juta	4.50
4	>500 Juta - 1,0 Milyar	4.00
5	>1,0 Milyar - 1,5 Milyar	3.75
6	>1,5 Milyar - 2,0 Milyar	3.50
7	>2,0 Milyar - 2,5 Milyar	3.50
8	>2,5 Milyar - 3,0 Milyar	3.25
9	>3,0 Milyar - 3,5 Milyar	2.75
10	>3,5 Milyar - 4,0 Milyar	2.50
11	>4,0 Milyar - 4,5 Milyar	4.00
12	>4,5 Milyar - 5,0 Milyar	2.00
13	>5 Milyar - 10 Milyar	1.75
14	>10 Milyar - 25 Milyar	1.50
15	>25 Milyar - 50 milyar	1.25
16	>50 Milyar - 100 Milyar	1.00
17	>100 Milyar - 250 Milyar	0.75
18	>250 Milyar - 500 Milyar	0.50

d. Biaya Pembangunan Kelistrikan dan Air Bersih

1) Biaya desain (perencanaan) yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut:

No	Nilai Fisik	Kelistrikan (%)	Air Bersih (%)
1	2	10	11
1	0-100 Juta	7.00	7.00
2	>100 juta - 250 Juta	7.00	7.00
3	>250 juta – 500 juta	6.25	6.25
4	>500 Juta - 1,0 Milyar	6.00	6.00
5	>1,0 Milyar - 1,5 Milyar	5.25	5.25
6	>1,5 Milyar - 2,0 Milyar	5.00	5.00
7	>2,0 Milyar - 2,5 Milyar	4.75	4.75
8	>2,5 Milyar - 3,0 Milyar	4.50	4.50
9	>3,0 Milyar - 3,5 Milyar	4.25	4.25
10	>3,5 Milyar - 4,0 Milyar	4.25	4.25
11	>4,0 Milyar - 4,5 Milyar	4.00	4.00
12	>4,5 Milyar - 5,0 Milyar	3.75	3.75
13	>5 Milyar - 10 Milyar	3.25	3.25
14	>10 Milyar - 25 Milyar	3.00	3.00
15	>25 Milyar - 50 milyar	2.75	2.75
16	>50 Milyar - 100 Milyar	2.25	2.25
17	>100 Milyar - 250 Milyar	2.00	2.00
18	>250 Milyar - 500 Milyar	1.25	1.25

2) Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut:

No	Nilai Fisik	Kelistrikan (%)	Air Bersih (%)
1	2	10	11
1	0-100 Juta	5.00	5.00
2	>100 juta - 250 Juta	5.00	5.00
3	>250 Juta - 500 Juta	4.50	4.50
4	>500 Juta - 1,0 Milyar	4.00	4.00
5	>1,0 Milyar - 1,5 Milyar	3.75	3.75
6	>1,5 Milyar - 2,0 Milyar	3.50	3.50
7	>2,0 Milyar - 2,5 Milyar	3.50	3.50
8	>2,5 Milyar - 3,0 Milyar	3.25	3.25
9	>3,0 Milyar - 3,5 Milyar	2.75	2.75
10	>3,5 Milyar - 4,0 Milyar	2.50	2.50
11	>4,0 Milyar - 4,5 Milyar	4.00	4.00
12	>4,5 Milyar - 5,0 Milyar	2.00	2.00
13	>5 Milyar - 10 Milyar	1.75	1.75
14	>10 Milyar - 25 Milyar	1.50	1.50
15	>25 Milyar - 50 milyar	1.25	1.25
16	>50 Milyar - 100 Milyar	1.00	1.00
17	>100 Milyar - 250 Milyar	0.75	0.75
18	>250 Milyar - 500 Milyar	0.50	0.50

C. LAIN-LAIN KETENTUAN PELAKSANAAN

1. SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS.
   a. SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Sekretaris Daerah Provinsi ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur;
   b. SPT Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan SPPD ditandatangani Sekretaris DPRD;
   c. Izin perjalanan dinas luar daerah bagi eselon II atau yang disetarakan harus mendapat persetujuan Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan perjalanan yang dilampiri undangan dan/atau tujuan perjalanan;
   d. SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
   e. SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi TGUPP dan Badan Pengawas Rumah Sakit ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
   f. SPT dan SPPD dalam daerah dan luar daerah untuk staf SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
   g. SPT dan SPPD untuk Eselon III, Eselon IV dan staf lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk perjalanan dalam dan luar daerah ditandatangani oleh Kepala Biro;
   h. SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Kepala dan staf

Badan Penghubung Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ditandatangani oleh Kepala Badan;

i. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (UPTD/UPTB) dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh kepala UPTD/UPTB dan kepala KCD;

j. Dalam hal perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tujuannya lebih dari satu wilayah diberikan tambahan uang harian dan biaya transportasi dengan merevisi SPT dan SPPD;

k. Setiap perjalanan dinas harus melaporkan hasilnya kepada pejabat yang menerbitkan SPPD;

l. Biaya perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam dan luar daerah yang dibebankan pada SKPD, SPT dan SPPDnya ditandatangani oleh Kepala SKPD;

m. Format SPPD terlampir.

2. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

a. Setiap pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, didahului dengan mengajukan kerangka acuan perjalanan kepada Gubernur/Wakil Gubernur untuk mendapatkan persetujuan/penolakan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011;

b. Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat negara/kota tujuan, maksud dan tujuan perjalanan, kegiatan yang akan dilaksanakan selama perjalanan luar negeri, yang dibuat dalam bentuk jadwal perjalanan/jadwal acara kegiatan (format terlampir);

c. Biaya perjalanan dinas ke luar negeri meliputi biaya transportasi, passport, fiskal, visa, airport tax, konsumsi dan akomodasi yang dibuktikan dengan data pendukung bukti pengeluaran yang sah.

d. Besarnya komponen biaya perjalanan untuk masing-masing eselon/golongan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

e. Setelah selesai melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diwajibkan untuk membuat laporan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari perjalanan luar negeri dan dilaporkan kepada Gubernur/Wakil Gubernur;

3. PENGADAAN ALAT TULIS DAN PERLENGKAPAN KANTOR
   a. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Alat Perlengkapan Kantor (APK) berpedoman kepada Standar Harga Satuan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsiphemat, wajar dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
   b. Pengadaan Alat/Peralatan Komputer(PC):
      Untuk setiap pengadaan 1 (satu) unit alat/peralatan komputer harus dilengkapi spesifikasi yang dibutuhkan dapat dilengkapi dengan printer dengan/atau tanpa printer yang pengalokasian anggarannya sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH
   a. Setiap SKPD/KPA wajib menyusun dan menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Belanja Langsung kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) melalui portal nasional LPSE setelah adanya persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRD tentang RAPBD;
   b. Kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilakukan secara lelang terpusat pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 beserta Perubahannya;
   c. Seluruh kegiatan yang telah selesai dilelang diserahkan kembali kepada PA/KPA masing-masing SKPD untuk diproses Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Kontrak;
   d. Kegiatan Penunjukan Langsung/e-catalog yang telah selesai diproses pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diserahkan kembali kepada PA/KPA masing-masing SKPD untuk diproses Surat Perjanjian Kontrak (SPK);
5. PEMBERIAN UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI KERJA.
   a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib memberikan uang muka kepada penyedia untuk persiapan memulai pekerjaan, dan penyedia wajib mencairkan uang muka untuk kegiatan dengan nilai kontrak di atas Rp.200 juta bagi pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa lainnya, serta di atas 100 juta untuk jasa konsultansi.
   b. Dalam hal penyedia tidak mencairkan uang muka sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tidak diperkenankan untuk mencairkan termin berikutnya.
   c. Pemberian uang muka pada penyedia barang/jasa diberikan setelah Surat Perjanjian/Kontrak ditandatangani, dan menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang

diberikan dari Bank Pemerintah dan Bank Umum lainnya, serta Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (Surety Bond) yang harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

d. Pemberian uang muka kepada penyedia barang/jasa diatur sebagaiberikut:
   - Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30 % dari nilai kontrak;
   - Untuk usaha selain usaha kecil setingi-tingginya 20 % dari nilai kontrak

e. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membayarkan prestasi pekerjaan kepada Penyedia dan Penyedia wajib mencairkan uang berdasarkan prestasi pekerjaan, setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan pajak;dan

f. Pembayaran prestasi pekerjaan berupa termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terlaksana, termasuk peralatan dan bahan yang menjadi bagian dari hasil yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

6. PEMERIKSAAN PEKERJAAN.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Barang/Jasa PA/KPA dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

7. PERGESERAN LOKASI DANA ANGGARAN.

a. Pergeseran lokasi dan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Revisi Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut :
   1) Pergeseran antar Rincian Obyek dapat dilaksanakan dengan persetujuan PPKD;
   2) Pergeseran antar Obyek dapat dilaksanakan dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
   3) Pergeseran antar Kegiatan hanya dapat dilakukan dengan mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

b. Perubahan APBD dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara dan tembusannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

8. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK - SKPD)

PPK-SKPD pada Organisasi Perangkat Daerah diangkat oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris atau Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional lainnya dengan kriteria memiliki kemampuan Manajerial pada Badan/Dinas;

9. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGATAN (PPTK).

a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah diangkat oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dari Pejabat Struktural.

b. Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK, dengan Kriteria Memiliki Kemampuan Manajerial dan /atau pernah menduduki Jabatan Struktural.

10. BENDAHARA.

Bendahara Pengeluaran/Penerimaan tidak merangkap jabatan baik jabatan Struktural maupun jabatan fungsional teknis lainnya

11. PELAPORAN.

a. Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai jam kerja Kepala SKPD selaku PA wajib menyampaikan laporan SPJ Fungsional kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

b. Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai jam kerja Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

c. Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya disertai dengan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

d. PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada Gubernur Cq. BPKAD Provinsi Sultra selaku PPKD.

e. Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai jam kerja Kepala SKPD selaku pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan Belanja Pengadaan Barang/Jasa yang anggarannya bersumber dari APBD dan dilaksanakan melalui Penyedia Barang/Jasa dan Swakelola kepada Gubernur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (formulir terlampir);

f. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka laporan dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

12. DOKUMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK.

a. Dokumen Kegiatan pembangunan fisik berupa bangunan dan kegiatan konstruksi lainnya harus dibuat foto bersama Tim Pengawas dari depan, samping dan belakang pada kondisi/keadaan 0 %, 50 % dan 100 % bersama Tim Pemeriksa. Pengambilan foto masing-masing dari posisi yang sama, serta foto detail konstruksinya sebagai bahan laporan;

b. Pada foto hasil kegiatan tersebut harus jelas terbaca papan nama kegiatan;

c. Setiap dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mencantumkan nomor dan tanggal, sebagai berikut:
   1) SPK;
   2) Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Kerja;
   3) Berita Acara.

13. PENGAWASAN.

Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

14. EVALUASI DAN PENGENDALIAN.

a. Data dan informasi yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran merupakan bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran.
b. SKPD atau Unit Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan pengawasan, evaluasi dan pengendalian wajib berkoordinasi dalam menghimpun data dan informasi dalam rangka memberikan masukan kepada Gubernur/Wakil Gubernur untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pembangunan secara insidentil maupun secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
c. Gubernur/Wakil Gubernur memberikan pembinaan terhadap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kepala SKPD dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi dan pengendalian.
d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memberikan pembinaan kepada seluruh staf terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur serta hasil evaluasi dan pengendalian secara internal.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SYAPRIL, SH, M.Hum
NIP 19710929 198603 1 001